



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Indonesian Civil Service Commission

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53, Pancoran, Jakarta 12770; Telp/Fax (021)7972098 | <https://www.kasn.go.id>

Nomor : R-1290/NK.01.00/04/2024 Jakarta, 02 April 2024
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi Pelanggaran Netralitas ASN
a.n. Ramly Munuy**

Yth.,
Bupati Halmahera Selatan
di
Labuha, Provinsi Maluku Utara

Dengan hormat,

1. Berdasarkan surat laporan dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 299/PM.02.00/K-BAWASLU-MU.04/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara, diperoleh informasi ASN di bawah ini:

Nama : **Ramly Munuy**
NIP : **197206141993031009**
Jabatan : **Kepala Dinas Perhubungan**
Instansi : **Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan**

berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, bahwa ASN Terlapor diduga melakukan pelanggaran netralitas ASN berupa Melakukan foto bersama dengan Bakal Calon Legislatif Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Jefry Daeng dengan membentuk tangan menyerupai logo partai yang masih menggunakan baju dinas.

2. KASN telah mengirimkan surat undangan klarifikasi kepada ASN Terlapor dan telah melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, dan unsur atasan langsung berdasarkan surat Nomor: UND-44/NK.01.00/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 perihal Undangan Klarifikasi dan Koordinasi Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN secara daring dengan menghasilkan fakta bahwa Terlapor mengakui telah Melakukan foto bersama dengan Bakal Calon Legislatif Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Jefry Daeng dengan simbol tangan pada tanggal 28 Juli 2023.
3. Peraturan Perundang-undangan terkait netralitas ASN dan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, antara lain:

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E-BSSN.

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
 - 1) Pasal 9 ayat (2), Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
 - 2) Pasal 10 huruf c, Pegawai ASN berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
 - 1) Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Angka 2 Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;

Angka 4 Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
 - 2) Pasal 6 menyebutkan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi :

Huruf d mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;

Huruf e ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;

Huruf h profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
 - 3) Pasal 7 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan
 - 4) Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
 - 5) Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:

Huruf a, pernyataan secara tertutup; atau

Huruf b. pernyataan secara terbuka.
 - c. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 256 Tahun 2022, 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022, tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
4. Sehubungan dengan angka 3 (tiga) di atas, KASN memutuskan bahwa Sdr. Ramly Munuy, NIP. 197206141993031009 terbukti melanggar netralitas ASN. Oleh karena itu, KASN merekomendasikan kepada Bupati Halmahera Selatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E-BSSN.

- a. Menjatuhkan **Sanksi Moral Pernyataan Secara Terbuka** terhadap ASN atas nama **Sdr. Ramly Munuy, NIP. 197206141993031009** yang pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi beserta dokumentasi kepada Ketua KASN dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
 - c. Koordinasi dan informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan rekomendasi dimaksud dapat melalui email ndkekpn@kasn.go.id.
5. Atas perhatian dan kerja sama Saudara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Ketua,

^

Agus Pramusinto

Tembusan, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan; dan
7. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E-BSSN.